



BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 4 Mei 2021

Kepada

- Yth .
1. Komandan Kodim 0705 Magelang;
 2. Kepala Kepolisian Resor Magelang;
 3. Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota;
 4. Sekretaris Daerah Kab. Magelang;
 5. Para Staf Ahli Bupati/ Para Asisten Sekda/Sekretaris DPRD/Inspektur/ Kepala Badan/Dinas/ Kantor/ Bagian/Direktur Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
 6. Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Magelang;
 7. Camat se-Kabupaten Magelang;
 8. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Magelang.

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 443.5/1729/01.01/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MAGELANG

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/2784/SJ tentang Pelarangan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan Dan Kegiatan Open House/Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442H/Tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tanggal 4 Mei 2021 Nomor : 443.5/0007136 perihal Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Tengah, untuk mengurangi potensi terjadinya transmisi Covid-19 menjelang, selama dan pasca lebaran Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dengan tetap menjaga hikmah ibadah di Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah di Kabupaten Magelang disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPKM Berbasis Mikro diperpanjang pelaksanaannya pada tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yang pelaksanaannya merujuk pada Inmendagri Nomor 10 Tahun 2021;
2. Perpanjangan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis berdasarkan pada peta resiko epidemiologis sesuai dengan data kasus Covid-19 di tiap-tiap RT;
3. Peta resiko sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengacu pada data kasus Covid-19 yang dapat dilihat atau diunduh pada: www.infocorona.magelangkab.go.id;
4. PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. **Zona Hijau** dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. **Zona Kuning** dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. **Zona Oranye** dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. **Zona Merah** Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
 - 6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan,

pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

5. Dalam rangka mencegah terjadinya transmisi Covid-19 menjelang, selama dan pasca lebaran Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan sosialisasi peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya serta apabila terdapat pelanggaran terhadap hal tersebut maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/ Kabupaten/Kota harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/ surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah dengan tanda tangan basah/ tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - c. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021, maka Kepala Desa/ Lurah melalui Posko Desa/ Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
 - d. Kegiatan buka puasa selama Ramadhan 1442 Hijriyah agar dilaksanakan dirumah masing-masing oleh keluarga inti dan maksimal ditambah 5 (lima) orang bukan anggota keluarga inti;
 - e. Pelaksanaan penyaluran zakat oleh BAZNAS, Lembaga Amil Zakat, dan masyarakat umum untuk memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari pengumpulan massa.
 - f. Takbir keliling pada malam Idul Fitri 1442 H dilarang karena berpotensi mengundang kerumunan massa.
 - g. Pelaksaksanaan ibadah sholat Idul Fitri agar mempedomani Surat Edaran Menteri Agama Nomor : SE.04 Tahun 2021 tanggal 8 April 2021 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor : SE.03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021 serta mempertimbangkan zonasi epidemiologis di tingkat desa/kelurahan.
 - h. Halal bihalal agar dilakukan melalui daring dengan menghindari seminimal mungkin kerumunan orang/anggota keluarga/kerabat tanpa mengurangi hikmah dan esensi nilai kekeluargaan/ kekerabatan.
6. Camat se-Kabupaten Magelang untuk:
 - a. Mengoptimalkan dan mengefektifkan fungsi Pos Komando (Posko) Kecamatan dan Pos Komando (Posko) Desa/ Kelurahan;
 - b. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat;
 - c. Memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;

- d. Memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/ kelurahan kepada Posko Kabupaten secara rutin;
 - f. Memonitor dan meningkatkan kesiapsiagaan dalamantisipasi kepulangan lebih awal pemudik atau masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi/kabupaten/kota di desa/kelurahan di wilayah masing-masing dengan melibatkan unsur terkait (termasuk melibatkan Satgas Jogo Tonggo).
7. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Magelang agar:
- a. Mengoptimalkan dan mengefektifkan fungsi Pos Komando (Posko) Desa/Kelurahan dan menerapkan Jogo Tonggo untuk melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan melalui Camat;
 - b. Mendorong RT/RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaporkan hasil tracing dan tracking pendataan rumah yang masuk zona merah/oranye/kuning/hijau ke dalam aplikasi jogotonggo.jatengprov. go.id;
 - c. Lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment;
 - d. Menyiapkan ruang isolasi Desa yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk menangani pasien Covid-19 bergejala ringan atau tanpa gejala apabila rumah pasien tidak memenuhi syarat;
 - e. Pelaksanaan PPKM Mikro melibatkan unsur terkait yang ada di desa/kelurahan, antara lain Ketua RT/ RW, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan;
 - g. Pendanaan operasional Posko Desa dan Kegiatan PPKM Mikro di desa dialokasikan melalui APBDes, sedangkan untuk Kelurahan pendanaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Magelang.
8. Untuk mendukung pelaksanaan PPKM Mikro dilaksanakan Pengetatan Protokol Kesehatan dengan ketentuan :
- a. Kegiatan restoran/rumah makan (formal maupun informal) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dan untuk layanan makanan melalui pesan-

- antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran/rumah makan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- b. Pusat Perbelanjaan/*Mall* dibuka maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - c. Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - d. Kegiatan sosial, seni, dan budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dapat dilaksanakan maksimal 50 orang dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat dan wajib mendapatkan izin dari Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang;
 - e. Destinasi wisata untuk daerah dengan zona oranye dan zona merah maka kegiatan masyarakat di destinasi wisata dilarang dan tempat wisata ditutup untuk umum.
9. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada satuan pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Untuk jenjang PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB, SMPLB dan SMALB belum dilaksanakan (masih tetap melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ);
 - b. Untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK, dilaksanakan dengan uji coba PTM secara terbatas, ketat, dan bertahap, dengan mempertimbangkan peta resiko daerah;
 - c. Untuk jenjang perguruan tinggi/akademi dilaksanakan dengan uji coba PTM secara bertahap;
 - d. Uji coba PTM sebagaimana huruf b dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan wajib:
 - 1) Memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI;
 - 2) Memperoleh penilaian SIAP daftar periksa kesiapan sekolah pada PTM dari TIM Verifikasi/Visitasi kesiapan Sekolah Kabupaten Magelang;
 - 3) Mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik;
 - 4) Mendapatkan izin dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang;
 - 5) Mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah (Gubernur Jawa Tengah / Bupati Magelang) sesuai dengan kewenangannya.
10. Dinas Perhubungan beserta Satpol PP dan PK agar melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko check point bersama dengan TNI dan POLRI selama Bulan Ramadhan, menjelang dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah/Tahun 2021;
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beserta Satpol PP dan PK agar meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/ kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), fasilitas fasilitas ibadah, selama Bulan Ramadhan, menjelang dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah/Tahun 2021 serta melakukan

antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);

12. Disdagkop UKM beserta Dinas Pertanian dan Pangan agar melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar;
13. Satpol dan PK agar melaksanakan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara reguler dengan melibatkan, POLRI/TNI dan instansi terkait.
14. Kepada Komandan Kodim 0705 Magelang, Kepala Kepolisian Resor Magelang dan Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian Covid-19 sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Magelang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang;
5. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Magelang.